

## **IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (RS Pemerintah Non BLUD)**

### **- Dasar Hukum :**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.

### **- Persyaratan :**

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB dan Komitmen Izin Operasional.
3. Fotokopi Izin Mendirikan Rumah Sakit.
4. Fotokopi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).
5. Profil Rumah Sakit meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategi, dan Struktur Organisasi.
6. Isian instrument Self Assessment sesuai kualifikasi Rumah Sakit meliputi Pelayanan, SDM, Peralatan (medis dan non medis), Bangunan dan Prasarana.
7. Gambar Desain (Blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung.
8. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan.
9. Dokumen Administrasi (Peraturan internal Rumah Sakit/Hospital Bylaws, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan pemeriksaan Internal, SIP dan STR SDM, Standart Operasional Pelayanan/SOP Kredensial Staf Medis.
10. Berita Acara hasil uji/kalibrasi fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan.
11. Surat perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis padat dan cair dengan pihak lain yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah.
12. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
14. Sertifikat Akreditasi (Untuk Perpanjangan Izin Operasional).

**- Jangka Waktu Penyelesaian :** 30 Hari Kerja

**- Biaya :** Tidak Ada Biaya.

**- Masa Berlaku Izin :** 5 Tahun.